

JURNAL

ISSN : 2355-6439

Volume III Nomor 1, Maret 2016

# Tomalebbi

*Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan (PPKn)*

*Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian  
Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



**Diterbitkan oleh Jurusan PPKn  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (STUDI PADA  
UPACARA ADAT *RAMBU SOLO*' DI KECAMATAN RANTEPAO  
KABUPATEN TORAJA UTARA)**

**Oleh:**

**NURMI YUSUF**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**A.ACO AGUS**

*Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat *rambu solo*') di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 2). Mengetahui faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat *rambu solo*') di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 3). Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat *rambu solo*') di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposif sampling*, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) belum terlaksana secara optimal, disebabkan jumlah rumah potong hewan yang ada di Toraja Utara belum mencukupi, 2). Faktor pendukung implementasi PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu tingginya antusiasme masyarakat Toraja terhadap pelaksanaan upacara adat, khususnya upacara adat *rambu solo*', 3). Faktor penghambat dalam pelaksanaan PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu: (a) Jumlah RPH di Toraja Utara, (b) Fasilitas yang belum memadai.

**KATA KUNCI** : Implementasi, Peraturan, Retribusi

**ABSTRACT** : This study aims to 1 ) . Knowing the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency , 2 ) . Knowing the supporting factors of the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs solo ceremonies in the district of North Toraja Rantepao district , 3 ) . Knowing the limiting factor in implementing petraturan area number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency. The research sample was determined by using the technique of sampling purposif , while the data collection is done by : observation, interview , and documentation. The results showed that : 1 ) . Implementation of Regional Regulation No. 15 Year 2011 concerning levies Slaughter House has not been done optimally , caused the number of abattoirs in North Toraja insufficient , 2 ) . Factors supporting the implementation of the Regional Regulation No. 15 of 2011 on rertibisi slaughterhouse on signs ceremonial solo , 3 ) . PERDA inhibiting factors in the implementation of Number 15 Year 2011 concerning the levy slaughterhouse namely : ( a ) The number of slaughterhouses in North Toraja , ( b ) inadequate facilities .

**KEYWORDS** : **Implementation, regulation, levy**

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia<sup>1</sup>. Dengan adanya otonomi, daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis yang berkaitan dengan berbagai sendi kehidupan. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaannya, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat Otonomi Daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis Pajak atau Retribusi dipungut pada suatu Daerah, tetapi tidak dipungut di Daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai Daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, daerah Tanah Toraja khususnya Toraja Utara merupakan daerah yang aktif melakukan kegiatan budaya dan melibatkan Rumah Potong Hewan, dalam perayaan acara adat

termasuk upacara “*Rambu Solo*”, ini berarti bahwa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara layak di teliti.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk produk hukum, yang mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.<sup>2</sup>

Sedangkan didalam Peraturan Daerah Pasal 1 Ayat 2 dan 3 telah jelas di kemukakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

<sup>1</sup> Marihot Pahala Siahaan. 2010 *pajak daerah dan retribusi daerah* (Yogyakarta, PT Rajagrafindo Persada) hlm. 1

<sup>2</sup> (Mahendra Putra kurnia. DKK). Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Yogyakarta, Kreasi total Media Yogyakarta, 2007). Hlm. 32.

otonomi dan tugas dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang berperan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dikemukakan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan ini secara logis dapat kita pahami sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada pejabat di tataran pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah, untuk memosisikan hukum.

Dengan demikian apabila Pemerintah Daerah ingin mengeluarkan kebijakan harus terlebih dahulu merumuskannya dalam bentuk berbagai produk Hukum Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pemerintah harus membuat Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut harus bersumber atau menginduk pada Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya dan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya tersebut harus menginduk pada Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan, kandungan isi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen banyak di intervensi oleh kepentingan pemodal besar dan ini berarti secara logis kepentingan para pemodal besar tersebut juga menyelinap kedalam pasal-pasal atau kedalam tubuh Peraturan Daerah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2-4 mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan akan dijelas satu persatu yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama Retribusi adalah dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan

fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

- 2) Objek Retribusi menurut peraturan daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 3 objek retribusi pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian.
- 3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan<sup>5</sup>.

Patriadi mengemukakan bahwa Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas (Manual Kesmavet, 1993).<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah jelas dijelaskan bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan yang diizinkan oleh Pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah<sup>7</sup>. Berdasarkan pengertian retribusi diatas, maka dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya mengatur retribusi pada Rumah Potong

<sup>3</sup> Ismantoro Dwi uwono S.H., *Kumpulan PERDA Bermasalah Dankontroversial (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012)*. Hlm. 30-31

<sup>4</sup> (Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara)Op.Cit., Hlm. 7-8

<sup>5</sup> Wikipedia ensiklopedia bebas, agustus 2012, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>)

<sup>6</sup> Patriadi, Andi magna *Abatoar dan Teknik Pemotongan Hewan*(makalah jurusan/progran studi produksi ternak fakultas pertanian UNS) hal.1

<sup>7</sup> (Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara)Lokc.cit. Hal 4

Hewan agar masyarakat aman mengkonsumsi hewan kurban dan demi terjadinya hubungan kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam mengatur Pendapatan Daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 – 138, terdiri atas 12 point. namun pada pembahasan ini Peneliti akan lebih fokus pada point ketujuh yaitu retribusi Rumah Potong Hewan dikarenakan peneliti mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan retribusi Rumah Potong Hewan yang ada di Kabupaten Toraja Utara pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo*'.

Adapun prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Rumah Potong Hewan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 pada Bab V pasal 7 adalah sebagai berikut:

- 1 Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan Untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2 Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>8</sup>

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi tidak terlepas pada kehidupan masyarakat Toraja. Misalnya upacara-upacara adat yaitu upacara kematian (*rambu solo*'). *Rambu Solo*' terdiri dari dua suku kata yaitu *Rambu* dan *Solo*', *Rambu*=asap, persembahan; *solo*'= menurun, dimaksudkan persembahan yang ditujukan kepada jiwa orang yang meninggal. Orang

melaksanakan acara-acara persembahan itu dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa sesudah hidup terdapat kehidupan nyata di puya seperti halnya di alam dunia.

Upacara *Rambu Solo*' didefinisikan sebagai semua upacara keagamaan yang mempersembahkan babi dan kerbau untuk arwah arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia, seperti upacara pemakaman secara adat dan upacara *mainenei* (upacara pemotongan babi atau kerbau untuk orang yang sudah dikuburkan dan biasanya dilaksanakan di tempat pekuburan liang batu/gua). Upacara-upacara keagamaan lainnya yang setara dengannya, misalnya upacara *Rambu Tuka* pesta syukuran panen padi(maibugi), dan pesta penyembuhan orang sakit (Maro).

Bagi orang Toraja, kematian akan membawa malapetaka, penderitaan batin bagi keluarga yang tinggalkan, serta membawa *konsekuensi* dan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga untuk memenuhi persyaratan agama dan adat agar jiwa orang yang meninggal tersebut bisa damai dan selamat menuju dunia yang tentram di *Puya*. Di lain pihak, bagi anggota keluarga yang masih mengikuti tradisi adat, agama, dan prestise keluarga dimata orang sekampung, mereka sudah merasa menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan memberi segala pengorbanan materi yang sanggup disediakan karena memang tanggung jawab itu tidak bisa dielakkan.

Adapun proses umum dalam acara kematian dan *Rambu Solo*' adalah sebagai berikut :

1. *Ma'dio' Tomate* yaitu orang yang baru mati lalu diberi pakaian kebesarannya dan perhiasan pusaka yang dihadiri oleh keluarga. Pada saat itu dipotong seekor kerbau atau babi bagi *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*, dan dagingnya dibagikan kepada keluarga yang hadir. Mulai saat itu sampai pelaksanaan upacara

<sup>8</sup> (Peraturan daerah kabupaten Toraja Utara)Lokc.cit. hlm 8

- Rambu Solo'* jenazah masih dianggap orang sakit atau *To Makula'*.
2. **Ma'doya** yaitu sebagai acara pertama dalam *Rambu Solo'* yang dikatakan *Mangremba'* dengan sajian seekor ayam yang disembelih dengan memukulkan kepala ayam. Saat itu jenazah sudah dianggap orang mati atau *Tomate*
  3. **Ma'balun** yaitu jenazah dibungkus dengan kain kafan (Dibalun) karena baru dianggap sebagai orang mati. Bungkus mayat berbentuk bulatan dan yang membungkus mayat adalah petugas khusus yang dinamakan *To Mebalun* atau *To Ma'kayo*
  4. **Ma'bolong** dimana secara resmi keluarga dinyatakan *Maro'*
  5. **Meaa** yaitu proses pengantaran jenazah ke liang kubur yang sejalan pula dengan *Ma'palao* sampai mayat dimasukkan ke dalam liang yang disebut *Ma'peliang*.
  6. **Kumande** yaitu acara dimana orang *Maro'* sudah boleh makan nasi. *Rentetan* acara *Kumande* ini adalah *Ussolan Bombo* atau *manglekan*.
  7. **Untoe Sero** yaitu satu acara dengan kurban mengakhiri upacara *Rambu Solo'* dan dilakukan di liang yang maksudnya hubungan antara yang mati dengan orang hidup tidak ada lagi.
  8. **Membase** (membersihkan) yaitu upacara dari keluarga yang baru selesai mengadakan *Rambu Solo'* dengan mengadakan kurban di atas Tongkonan yang maksudnya sudah lepas dari ritual *Rambu Solo'* dan sudah boleh melakukan *Rambu Tuka'*.
  9. **Pembalikan Tomate**, yaitu menempatkan arwah menjadi *Tomembali Puang*. Semua proses di atas adalah proses umum pada *Rambu Solo'* namun setiap daerah

adat mempunyai cara atau penambahan tersendiri. Upacara khusus yang merupakan upacara yang tidak mengikat waktu dan keharusan adalah *Ma'nene'* yaitu upacara peringatan arwah leluhur atau *Tomembali Puang* saat keluarga mendapat berkat. Upacara ini berbeda-beda untuk tiap daerah adat tetapi maksud dan tujuannya sama.

Adapun tujuan dilaksanakannya upacara *rambu solo'* adalah untuk mengaktualisasikan kepercayaan masyarakat pada tiga Dewa sesuai dengan kepercayaan *aluk todolo*.

Sebagaimana yang diajarkan dalam *aluk todolo*, kepercayaan bahwa "kehidupan jiwa di akhirat merupakan pantulan cermin dari kehidupan di dunia". Hidup di dunia membutuhkan rumah, pakaian, makanan, dan hewan. Oleh karena itu, kalau seseorang meninggal, maka akan dipotong kerbau dan babi, dan hewan yang mati itu akan dibawah pergi ke akhirat oleh jiwa orang mati. Dengan alasan ini pula rumah keluarga orang matitidak boleh diterlantarkan sampai rubuh dan harus selalu diperbarui. Disamping itu pemotongan hewan dipandang sebagai penghormatan seorang anak kepada keluarganya, ibu atau bapaknya.

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono : "Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya."<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat Sugiyono diatas, maka variabel yang menjadi fokus pengamatan peneliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 dalam pengelolaan Rumah Potong Hewan saat diadakannya

<sup>9</sup>Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung : Alfabeta (Hlm. 38 )

Upacara *Rambu solo*' di Kabupaten Toraja Utara.

Desain penelitian merupakan suatu rancangan, atau model penelitian. Desain penelitian pada dasarnya digunakan penulis dalam rangka memudahkan untuk melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut menjadi lebih terarah. Adapun desain penelitiannya adalah menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan pada upacara *Rambu Solo*' di Kabupaten Toraja Utara.

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda antara penulis dengan pembaca, maka variabel penelitian perlu dioperasionalkan. Yang dimaksud dalam implikasi peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tersebut mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan adalah penerapan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 oleh masyarakat Toraja Utara dalam melakukan pemotongan hewan pada Rumah Potong Hewan. Hewan yang di potong pada upacara adat *rambu solo*' yaitu kerbau dan babi. Tata cara pemungutan retribusi RPH adalah yang akan melaksanakan upacara *rambu solo*' datang melapor ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Asset Daerah, biaya tergantung jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong. Adapun sanksi yang dikenakan kepada warga yang terlambat membayar retribusi yaitu di buatkan berita acara.
2. Upacara *rambu solo*' adalah upacara kematian atau persembahan kurban

berupa hewan dalam upacara pemujaan yang dilaksanakan pada bagian barat dari tongkonan saat matahari mulai terbenam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

### 1. Observasi

Observasi dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran awal bagi peneliti mengenai judul yang diangkat. Observasi ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terhadap Rumah Potong Hewan dalam pengimplikasian Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011.

### 2. Wawancara

Sugiyono dalam Andi Agustang mengemukakan bahwa : "wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu."<sup>10</sup>

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada sampel dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data mengenai Pengimplikasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Toraja Utara.

### 3. Dokumentasi

Husaini Usman menjelaskan bahwa: "teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen."<sup>11</sup>

Teknik pengambilan data dari dokumen-dokumen yaitu data geografis Kabupaten Toraja Utara, data dari pemerintah setempat mengenai pengimplikasian peraturan daerah dalam mengatur retribusi Rumah Potong Hewan dan data dari tokoh adat yang meliputi data informasi mengenai pelaksanaan upacara *rambu solo*'.

<sup>10</sup> Andi Agustang.2011.*Filosofi research dalam upaya pengembangan ilmu*.Makassar: ( Hlm. 72 )

<sup>11</sup> Husaini Usman.2006.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta : Bumi Aksara. ( Hlm. 73 )



Data hasil penelitian yang terkumpul baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan pada upacara *Rambu solo*'.

## DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### a. Sejarah singkat

Dalam tradisi lisan masyarakat, tana toraja yang biasa disingkat Toraja atau Tator pada awalnya dikenal dengan nama *Tondok Lempongan Bulan Tana Matarik Allo* yang dalam arti harafiahnya menggambarkan sebuah negeri yang bulat sebagai simbol kesatuan, bulat bagaikan bulan dan matahari, sedangkan dalam arti filosofinya diartikan sebagai sebuah negeri yang bentuk pemerintahan dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang bulat, utuh dan tak terpisahkan. Dikatakan demikian karena Tanah Toraja tidak pernah dipimpin oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerahnya terdiri dari kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat. Karena perserikatan dan kesatuan adat tersebut maka diberilah nama perserikatan bundar atau bulat yang terkait dalam satu pandangan hidup dan keyakinan sebagai pengikat seluruh daerah dan kelompok adat tersebut. Konon, leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal yang berasal dari nirwana, mitos yang tetap melegenda turun temurun hingga kini secara lisan dikalangan masyarakat Toraja ini menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja yang pertama menggunakan "tangga dari Langit" untuk turun dari nirwana, yang kemudian berfungsi sebagai komunikasi dengan Puang Matua. Seorang etnolog yang bernama Kruyt dalam penelitiannya menuturkan bahwa masyarakat Tana Toraja hasil dari proses

akulturasi antara penduduk lokal/pribumi yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dengan pendatang yang tidak lain adalah imigran dari teluk tongkin (daratan Cina). Proses akulturasi antara kedua masyarakat tersebut berawal dari berlabuhnya imigran indochina dengan sejumlah yang cukup banyak di sekitar hulu sungai.

Nama Toraja dipopulerkan secara ilmiah oleh etnolog A.C. Kruyt bersama Adriani, seorang ahli kebudayaan dari Belanda untuk mengganti nama Alfuru yang mulanya sering digunakan sebagai nama kolektif dari penduduk pedalaman Sulawesi Selatan daerah pegunungan yang belum menganut agama Islam dan Kristen, akan tetapi telah menganut suatu agama atau kepercayaan asli dari nenek moyang mereka yaitu *Aluk Todolo*. Kruyt dan Adriani sendiri menggunakan nama Toraja itu mereka sadur dari kata *To Riaja* (*to*=orang ; *riaja*= sebelah atas bagian utara) nama yang diberikan oleh kerajaan Bugis Sidenreng karena letaknya di bagian atas sebelah utara kerajaan ini. Sedangkan orang bugis dari Kerajaan Luwu menyebutnya *To Rajang* (*to*= orang ; *rajang*= barat) artinya orang yang bersal dari sebelah barat. Ini dipertegas dalam syair-syair Toraja yang banyak menyebut Kerajaan Luwu Kadatuan Matallo, *kadatuan* artinya kerajaan, *matallo* artinya Timur (Tangdilintin 1978:2)

Akhirnya penggunaan nama Toraja untuk pertama kali secara resmi dipakai untuk menyebut wilayah administrasi pemerintah *Zelfbestuur Tana Toraja* pada masa Pemerintahan Negara Indonesia Timur pada tahun 1947, dan pada tahun 1959 menjadi daerah Kabupaten Tana Toraja dibawah pengakuan Negara Republik Indonesia.

### 2. Implementasi retribusi rumah potong hewan (RPH) di kabupaten toraja utara berdasarkan perda nomor 15 tahun 2011.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Tanah

Toraja, peranan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan adalah dengan menyebarkan edaran, dan penyampaian langsung baik dilingkungan desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini diuraikan oleh seorang tokoh masyarakat bernama Mada' . (wawancara tanggal 21 November 2013) :

“untuk menetapkan PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ini, pemerintah mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sacara langsung adalah dengan terjun langsung ditengah-tengah masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut serta penjelasan mengenai fasilitas yang disediakan oleh Rumah Potong Hewan (RPH) untuk warga yang akan menggunakannya”

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain: sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

Terkait diberlakukannya PERDA NO. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka setiap kegiatan memotong hewan khususnya upacara adat “*rambu solo*”, sebelum pelaksanaannya yang akan melaksanakan upacara adat *rambu solo*'

melaporkan jumlah hewan yang akan dipotong harus dilaporkan terlebih dahulu dan membayar jumlah retribusinya sebelum melaksanakan upacara tersebut. Namun jika ada keluarga/kerabat yang membawa hewan sumbangannya pada saat acara berlangsung maka dilaporkan kepanitia pelaksana upacara *rambu solo*' kemudian didata data dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Aseet Daerah (DPPKAD). Setelah upacara adat *rambu solo*' selesai maka yang menggelar upacara melunasi retribusi tersebut.

N o	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1.	Pemotongan hewan ternak	Kerbau(belang, saleko, bonga)	Rp.750.000-/ekor
		Kerbau kebiri (balian)	Rp.500.000-/ekor
		Kerbau Hitam (pudu', todi', sambao')	Rp.200.000-/ekor
		Sapi dan kuda	Rp.100.000-/ekor
		Rusa dan Babi	Rp.75.000,-/ekor
		Kambing	Rp.45.000,-/ekor

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011.

Adapun fasilitas yang disediakan di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah fasilitas untuk perangkat pemotongan hewan, tenaga para medik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter hewan, dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau

Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan, fasilitas pemeriksaan hewan lainnya baik berupa alat pemeriksaan kesehatan maupun alat pemeriksaan kualitas dari hewan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan salah seorang petugas Rumah Potong Hewan yang bernama Randa (tanggal, 21 November 2013 )

“Dalam rangka penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH) dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah melalui RPH menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedaerahan (adat-istiadat), yakni dengan menetapkan PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) termasuk didalamnya penyediaan fasilitas baik berupa tempat maupun fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan serta uji kelayakan hewan yang akan dipotong.”

Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) saat ini di Tanah Toraja adalah dua buah. Dan khususnya untuk di Kecamatan Rantepao adalah merupakan salah satu RPH yang telah disediakan. Hal ini berdasarkan dari pengamatan pada saat penulis melakukan penelitian, dan juga ditegaskan dalam wawancara dengan salah seorang Tokoh Masyarakat yang bernama Lukas, (tanggal, 21 November 2013) :

“Jumlah RPH di Kabupaten Toraja Utara ada dua buah, nah salah satunya disini. Alasannya, karena Kecamatan Rantepao merupakan ibu kota kabupaten dan juga karena kegiatan masyarakat disini untuk penyelenggaraan upacara adat juga sering.”

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah seorang warga di Kecamatan Rantepao. Wawancara dengan salah seorang

petugas Rumah Potong Hewan, yaitu Moddong (tanggal, 25 November 2013) :

“Sebenarnya Rumah Potong Hewan (RPH) tidak cukup karena hanya dua buah saja sedangkan aktivitas masyarakat, dalam hal ini pemotongan hewan untuk upacara adat “*rambu solo*” sangat padat. Jadi menurut saya jumlah tersebut belum efektif untuk memfasilitasi masyarakat, sementara jumlah retribusi yang ditetapkan lumayan tinggi.”

Jadi menurutnya untuk memaksimalkan PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), diperlukan adanya penambahan fasilitas, baik RPH itu sendiri, maupun fasilitas-fasilitas lain yang mendukung.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari tokoh masyarakat, yaitu Rombe ( tanggal, 26 November 2013) :

“Penetapan PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun pelaksanaannya yang mungkin belum maksimal. Karena setiap retribusi yang dibayarkan akan masuk kedalam kas daerah, artinya hal ini bisa menambah penghasilan daerah. Di sisi lain, penetapan PERDA ini juga akan lebih mengontrol setiap hewan yang akan dipotong, sehingga kualitas dari hewan maupun daging dari hewan tersebut lebih terjamin.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dan beberapa wawancara lainnya dari berbagai pihak yang juga memberikan keterangan-keterangan yang sama seperti yang dikemukakan beberapa informan diatas. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sepenuhnya belum

terlaksana. Masih banyak hal yang perlu dibenahi, tapi masyarakat pada umumnya bisa menerima dan juga patuh terhadap peraturan. Mereka sebagai masyarakat yang taat aturan tetap membayarkan sejumlah retribusi yang ditetapkan, hanya saja dalam pelaksanaannya dari segi fasilitas, masih belum mendukung. Diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak agar PERDA tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Implementasi pelaksanaan sebuah peraturan daerah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang Petugas Rumah Potong Hewan bernama Sattu' (tanggal, 24 November 2013) mengatakan bahwa:

“Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.”

### **3. Factor Pendukung Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)**

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong yaitu:

- a. Antusiasme masyarakat Toraja Utara untuk melaksanakan upacara adat, khususnya upacara adat rambu solo' karena bagi masyarakat Toraja acara kematian itu harus dilaksanakan, sebagai perwujudan ketaatan dan

kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku.

- b. Adanya kesadaran masyarakat dalam membayar uang beban dalam pemotongan hewan pada upacara adat rambu solo'.

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

### **4. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan PERDA tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)**

Dalam pelaksanaannya, PERDA tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) masih memiliki beberapa faktor penghambat. Antara lain adalah :

- a. Jumlah RPH di Toraja Utara hanya ada dua unit, sehingga pemanfaatannya dimasyarakat tidak efisien. Mengingat jumlah kecamatan di Toraja Utara yang cukup banyak dan pelaksanaan upacara adat (*rambu solo*) yang juga padat, sehingga fungsi RPH tidak maksimal
- b. Fasilitas yang belum memadai di RPH, sesuai dengan PERDA yang ada tentang RPH, penyediaan fasilitas RPH berikut juga tenaga medis dan alat pemeriksaan kesehatan hewan, menurut masyarakat ( menyimpulkan dari hasil wawancara) juga belum sepehunya terlaksana dengan baik.

Pemberlakuan undang-undang tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti merupakan solusi bagi gerakan separatis dan tindakan kekerasan komunal yang melanda seluruh Indonesia pasca-era pemerintahan Soeharto. Untuk mempercepat proses desentralisasi dan demokratisasi, undang-undang yang baru memungkinkan untuk menciptakan kemungkinan daerah baru (sub-distrik, kabupaten, kota, dan propinsi) dengan

membagi atau menggabung unit-unit administrasi pemerintahan yang ada.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Implementasi PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) belum terlaksana secara optimal, disebabkan masih banyak yang perlu d benahi, terutama dari segi fasilitas. (2) Factor Pendukung Implementasi PERDA nomor 15 tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yaitu tingginya antusiasme masyarakat Toraja Utara terhadap pelaksanaan upacara adat khususnya upacara "rambu solo". (3) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan PERDA tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yaitu: (a) Jumlah RPH di Toraja Utara, (b) Fasilitas yang belum memadai di RPH.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Husaini Usman.2006.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismantoro Dwi uwono S.H. 2012. *Kumpulan PERDA Bermasalah Dankontroversial Yogyakarta, Pustaka Yustisia*.
- Mahendra Putra Kurnia DKK. 2007.*Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta, Kreasi total Media Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Arif Tiro. 2003 *.Dasar-dasar Statistika*, Edisi Revisi; Makassar: State University of Makassar Press
- Mohammad Nasir Sitonda, 2007. *TorajaWarisan Dunia* .Makassar, Pustaka Refleksi.
- Nurul Zuriyah.2006.*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*.Jakarta : Bumi Aksara.
- M.Iqbal Hasan. 1999 *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi)*, Jakarta : Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 15 tahun 2011 *Retrubusi Rumah Potong Heawan*.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung : Alfabeta
- Suharsimi arikunto.1993.*prosedur penelitian*, jakarta:Bumi Aksara
- Wikipedia ensiklopedia bebas,agustus 2012, <http://id.wikipedia.Org/wiki/Retribusi>
- Rahma S. 2010, *implementasi peraturan daerah nomor tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan di kecamatan anggeraja kabupaten enrekang*
- Hasni.2008, *implementasi pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di desa tuncung kecamatan maiwa kabupaten enrekang*
- Eymal B. Demmallino dan bambang Wicaksono,2004.*Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*.Yogyakarta:Ford Foundation.
- Naqib Najah,2009.*Suku Toraja Fanatisme Filosofi Leluhur*.Makassar:Arus Timur.
- Suriadi Mappangarah,2008.*Glosarium Mandar Dan Toraja*.Makassar:Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- L.T.Tangdilintin,2009.*Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya*. Makassar:Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14656/SKRIPSI%20LENGKAP\\_GITA%20SAVITRI%20TANDI.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14656/SKRIPSI%20LENGKAP_GITA%20SAVITRI%20TANDI.pdf?sequence=1)